



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ ~~163~~/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN DAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan serta menjaga terciptanya stabilitas nasional, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan di Kecamatan di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam rangka mendukung administrasi dan menunjang kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - c. menangani konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - f. melaksanakan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
  - g. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kondisi Daerah.
- KETIGA : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu penyelenggaraan dan pengadministrasian Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  - b. membantu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi;
  - c. memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi baik di wilayah Kecamatan;
  - d. mengadakan fasilitasi bagi pejabat-pejabat yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi baik yang diselenggarakan di Kecamatan;
  - e. menyusun laporan hasil rapat koordinasi setiap bulan atau kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; dan
  - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- KEEMPAT : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk kelengkapan bahan yang diperlukan dapat meminta atau mendapatkan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan dari Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Kecamatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Maret 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 163 /2023  
 TANGGAL 30 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
 DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
I.	Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		
1.	Camat	Ketua	
2.	Komandan Rayon Militer	Anggota	
3.	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota	
II.	Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		
1.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	
2.	Kepala Seksi Trantib Kecamatan	Sekretaris	
3.	Staf Trantib Kecamatan 3 (tiga) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 